



PEMERINTAH KABUPATEN PURWOREJO  
**DINAS PENDIDIKAN,  
 KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA**  
*Jl Mayor Jenderal Sutoyo No. 69 Telp. 321112 Purworejo - 54113*  
*Telepon 0275-321112 Faximile 0275-322274*

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA  
 KABUPATEN PURWOREJO**

Nomor :421.1/ 469 / 2016

**T E N T A N G**  
**IJIN PENYELENGGARAAN DAN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI  
 ( PAUD ) PENDIDIKAN NON FORMAL**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KEBUDAYAAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN PURWOREJO**

- Membaca : Surat Permohonan Perpanjangan Ijin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (Paud) Nomor 008/TP/10/2016 Tanggal 4 Oktober 2016 dari Penyelenggara PAUD:
- N a m a : **KB Tunas Pintar**  
 Penyelenggara PAUD : TP PKK Desa Ngaglik  
 A l a m a t : Desa Ngaglik Kec Gebang Kab Purworejo
- Menimbang a. bahwa berdasarkan Surat rekomendasi UPT Dikbudpora **Kec Gebang**  
**Tanggal 6 Oktober 2016 No:420/482/2016** kepada PAUD tersebut di atas  
 diberikan ijin penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini yang diselenggarakan
- b bahwa ijin Penyelenggaraan dan Operasional ini diberikan dalam Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Purworejo
- Mengingat 1 Undang-undang Dasar 1945  
 2 Undang-undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Kesejahteraan Anak  
 3 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002, tentang Perlindungan Anak  
 4 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional  
 5 Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2014, tentang Standar Nasional Pendidikan.  
 6 Peraturan Pemerintah Nomor:17 Tahun 2010 Tentang pengelolaan penyelenggaraan Pendidikan, sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Pemerintah No : 66 Th 2010  
 7 Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor:36 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata kerja Kementerian Pendidikan Nasional,  
 8 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor:84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini,  
 9 Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor:137 Tahun 2014 Tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;  
 10 Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor: 9 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Pendidikan

**M E M U T U S K A N**

**Menetapkan**

**KESATU** Memberikan Ijin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini ( PAUD ) : Kepada Lembaga :

N a m a : **KB Tunas Pintar**  
 Jenis Pendidikan : Anak Usia Dini ( Pra Sekolah )  
 A l a m a t :  
     a. Desa/Kelurahan : Ngaglik  
     b. Kecamatan : Gebang  
     c. Kab. / Kota : Purworejo  
 Kepala PAUD : Solikhah

**KEDUA**

Ijin Penyelenggaraan dan operasional tersebut pada point KESATU harus memenuhi ketentuan Pendirian Satuan PAUD sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor:84 Tahun 2014

**KETIGA**

- 1 Wajib menyelenggarakan kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini yang diselenggarakannya, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat ;
- 2 Wajib mentaati peraturan perundangan yang berlaku ;
- 3 Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai ketentuan ;

**KEEMPAT**

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan : di Purworejo  
pada tanggal : 22 November 2016

KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA  
KABUPATEN PURWOREJO



**Drs. H. MUH. WURYANTO, M.M.**

Pembina Utama Muda

NIP 19681203 198503 1 014